



Preventive Legal Education and Digital Literacy on the Dangers of Online Gambling for Students of Kapuas Pontianak Private High School

Edukasi Hukum Preventif dan Literasi Digital Tentang Bahaya Judi Online Bagi Siswa SMA Swasta Kapuas Pontianak

Boy Rangga¹, Rupita², Ibnu Arif³, Yoga Mandala⁴, Zulkarnain⁵, Rurika Widya Ningrum Palureng⁶, Safriadi⁷, Nurmaya Putri Ira⁸, Sy. Muhammad Ikhsan⁹, Liany Ayu Catherine¹⁰, Auliya Rochman¹¹, Roma Tressa¹², Plasma Versiana Mukti¹³, David Banjarnahor¹⁴, Henry Anderson Parapat¹⁵, Tengku Andrias Prayudha¹⁶

boyrangga1992@teknik.untan.ac.id^{1*}, rupita@fisip.untan.ac.id²,
ibnuarif@informatika.untan.ac.id³, yoga.mandala@fkip.untan.ac.id⁴,
zulkarnain@fisip.untan.ac.id⁵, rwnpalureng@teknik.untan.ac.id⁶,
safriadi@faperta.untan.ac.id⁷, nrmayaputriira@teknik.untan.ac.id⁸,
Sy.m.ikhsan@hukum.untan.ac.id⁹, liany.ayu@teknik.untan.ac.id¹⁰,
auliyarochman@hukum.untan.ac.id¹¹, roma.tressa@fisip.untan.ac.id¹²,
Pv.mukti@hukum.untan.ac.id¹³, davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id¹⁴,
henryandersonparapat@hukum.untan.ac.id¹⁵,
tengkuandriasprayudha@hukum.untan.ac.id¹⁶

^{1,6} Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

^{2,5} Program Studi Sosiologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

³ Program Studi Informatika, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

⁴ Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

⁷ Program Studi Agroteknologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

⁸ Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

^{9,11,13,14,15,16} Program Studi Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

¹⁰ Program Studi Teknik Kelautan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

¹² Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Kata Kunci :

Judi online; Edukasi hukum;
Literasi digital

ABSTRAK

Permasalahan maraknya keterlibatan remaja dalam praktik judi online menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan edukatif dan preventif. Fakta yang terjadi ini membuat kekhawatiran para guru dan kepala sekolah SMA Swasta Kapuas Pontianak. SMA Swasta Kota Pontianak belum pernah mendapatkan edukasi terhadap praktek judi online sehingga mereka memerlukan hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah siswa dan siswi mereka ikut dalam praktek judi online. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum preventif dan literasi digital kepada siswa SMA Swasta Kapuas Kota Pontianak sebagai langkah awal pencegahan terhadap praktik judi online. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif serta penyebaran

materi edukatif. Evaluasi kegiatan diikuti oleh 35 peserta dengan memberikan kesan dan pesan secara deskriptif dan hasil dari evaluasi tersebut peserta mengindikasikan peningkatan kesadaran terhadap risiko dan dampak hukum dari judi online. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan integratif antara aspek hukum dan literasi digital efektif dalam membangun pemahaman dan sikap kritis siswa terhadap ancaman digital. Kegiatan ini penting sebagai model intervensi edukatif yang dapat direplikasi di sekolah lain, serta dikembangkan dalam bentuk program edukasi jangka panjang berbasis sekolah tentang bahaya praktek judi online.

Keywords :

Online gambling; Legal education; Digital literacy

ABSTRACT

The problem of teenagers' involvement in online gambling practices is a crucial issue that requires educative and preventive handling. This fact has caused concern among teachers and principals of private high schools in Kapuas Pontianak. Private SMAs in Pontianak City have never received education on online gambling practices so they need it as an effort to prevent their students from participating in online gambling practices. This Community Service activity aims to provide preventive legal education and digital literacy to students of SMA Swasta Kapuas Pontianak City as an initial step to prevent online gambling practices. The methods used included interactive lectures and dissemination of educational materials. The evaluation of the activity was attended by 35 participants by providing descriptive impressions and messages and the results of the evaluation indicated an increased awareness of the risks and legal impacts of online gambling. This finding proves that an integrative approach between legal aspects and digital literacy is effective in building students' understanding and critical attitude towards digital threats. This activity is important as an educational intervention model that can be replicated in other schools, as well as developed in the form of a long-term school-based education programme on the dangers of online gambling practices.

PENDAHULUAN

Teknologi digital dimasa sekarang selain membawa dampak yang positif juga menimbulkan dampak negatif (Huang & Ren, 2010). Dampak yang signifikan dalam setiap aspek termasuk dalam kemudahan memperoleh informasi serta hiburan. Penyalahgunaan teknologi sering kali dimanfaatkan untuk melakukan hal yang dilarang salah satunya adalah praktek judi online (Paterson dkk, 2021). Praktek judi online yang sedang marak bukan hanya menjadi masalah sosial dan ekonomi tetapi juga ancaman yang sangat serius untuk generasi muda khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Generasi muda menjadi kelompok yang rentan terpapar praktek judi online akibat iklan atau promosi judi online (Elton-Marshall dkk, 2016). Akibat hal tersebut generasi muda lebih mudah terbawah arus untuk terjerumus kedalam praktek tersebut yang tentunya mengganggu proses belajar dan perkembangan mental sebagai siswa (Griffiths, 2021). Hal yang lebih buruk juga sampai pada ranah hukum, psikologis serta finansial. Dampak buruk dari praktek judi online ini dapat menyebabkan kecanduan, tindakan kriminal yang berdampak negatif pada individu dan hubungan sosial (Fransiska dkk, 2024). Praktik judi online menyebabkan dampak negatif yang signifikan dan memerlukan tindakan pencegahan dan kesadaran publik (Nia dan Mahmudi, 2024).

Keterpaparan judi online memiliki kolerasi yang lurus terhadap peningkatan perilaku menyimpang dikalangan pelajar (Sahputra et al., 2022). Pentingnya literasi digital sebagai upaya untuk membentengi siswa dari pengaruh negatif konten digital termasuk praktek judi (Oktavian & Sulistyowati, 2024). Pendekatan yang disertai dengan edukasi hukum menjadi kombinasi yang sangat baik sebagai penekanan kepada siswa tentang larangan praktek judi online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lain yang juga menegaskan bahwa peran keluarga dan sekolah menjadi bagian yang penting dalam aspek pengawasan digital (“Building a Bridge between Home and School Digital Education: Improving the Guiding Effect of Family Education,” 2024). Hanya saja dalam literatur tersebut belum menyoroti peran perguruan tinggi yang bisa memberikan intervensi melalui program Pengabdian kepada Masyarakat.

Praktik judi online menimbulkan kekhawatiran khususnya pada kalangan remaja yang berpotensi menyebabkan gangguan perilaku (Potenza dkk, 2024). Survei Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada tahun 2023 memperlihatkan terdapat 2,5 juta pengguna aktif judi online di Indonesia dengan rentang umur usia 17 – 20 tahun yang tentunya pada usia ini mencakup pelajar SMA dan mahasiswa semester awal (Katadata Insight Center & Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Kementerian Sosial pada tahun 2023 mengutarakan data bahwa lebih dari 20% remaja terlibat dalam judi online dengan pengakuan mulai praktek judi online sejak dibangku SMA dengan rata-rata bermain 2 – 4 jam setiap harinya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa peningkatan aduan masyarakat terhadap praktek judi online khususnya pada perangkat pribadi siswa (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 2023). Tantangan penegakan hukum yang kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena sumber daya terbatas dan koordinasi antar lembaga yang kurang baik menghambat implementasi hukum yang berlaku di Indonesia (Gymnastiar dkk, 2024). Fakta yang terjadi ini membuat kekhawatiran para guru dan kepala sekolah SMA Swasta Kapuas Pontianak. SMA Swasta Kota Pontianak belum pernah mendapatkan edukasi terhadap praktek judi online sehingga mereka memerlukan hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah siswa dan siswi mereka ikut dalam praktek judi online. Melalui hal ini kegiatan PKM ini diselenggarakan dengan melakukan upaya pendekatan terhadap edukasi hukum preventif serta literasi digital terhadap bahayanya praktek judi online.

Kebaruan dari kegiatan ini dengan menggabungkan 2 pendekatan dalam satu kegiatan yaitu pendalaman terhadap edukasi hukum preventif dan literasi digital secara simultan yang diberikan pada siswa SMA Swasta Kapuas Pontianak sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat. Pendekatan ini tentunya bukan hanya memberikan pemahaman hukum terkait larangan dan sanksi praktek judi online, juga memperlihatkan bagaimana sistem judi online yang sangat tidak berpihak kepada para pemain. Pendidikan dengan literasi digital terbukti dapat memperkaya pengalaman belajar yang dinamis serta interaktif (Caldeira dkk, 2024). Hal ini akan meningkatkan keterampilan siswa dalam menyaring informasi secara kritis. Edukasi hukum preventif merupakan komponen untuk mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja (Popadych, 2023). Metode ini akan sangat efektif untuk membentuk kesadaran hukum dan digital pada generasi muda dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa pembekalan literasi digital.

Upaya preventif dan edukatif sangat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya judi online. Masalah kecemasan dan depresi, termasuk kesehatan mental lazim di kalangan penjudi online (Sari dkk, 2023). Pendekatan yang efektif dilakukan salah satunya dengan melakukan kegiatan edukasi hukum preventif dan literasi digital tentang bahaya judi online untuk membentuk kesadaran serta pemahaman siswa. Resiko dan konsekuensi terhadap judi online juga disampaikan dalam kegiatan ini. Kegiatan menjadi salah satu dari tanggung jawab moral dari bidang akedimisi khususnya perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa siswi di SMA Swasta Kapuas Pontianak. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan adalah 35 orang dengan rincian 29 merupakan siswa dan siswi serta 6 orang gurus sekolah tersebut. SMA Kapuas terletak di Jl. Tabrani Ahmad, Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan SMP dan SMA Swasta Kapuas Pontianak

Kegiatan dilakukan secara offline (tatap muka) di kelas SMA Swasta Kapuas Pontianak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2025 dengan durasi pelaksanaan mulai dari pukul 08.00 – 11.00 WIB. Materi kegiatan yang disampaikan terbagi mejadi 2 yaitu :

1. Edukasi Hukum Preventif tentang Judi Online

Materi ini menjelaskan tentang definisi judi online menurut hukum di Indonesia, memaparkan pasal-pasal terkait larangan praktek judi online, konsekuensi hukum yang dapat menimpa pelaku dan pengguna jasa judi online serta studi kasus ringan tentang dampak hukum judi online untuk pelajar. Diharapkan siswa dapat mengerti terkait hukum yang berkenaan dengan judi online.

2. Literasi Digital Bahaya Judi Online

Materi yang disampaikan berisi identifikasi aplikasi judi online, mengenalkan strategi praktek judi online sehingga si pengguna tidak mungkin memenangkan praktek tersebut serta edukasi mengenai *digital hygiene*, *cyber safety* dan penguatan karakter anti kecanduan digital.

Materi disampaikan secara interaktif dengan metode ceramah dan diskusi terbuka. Serta diberikan studi kasus singkat yang relevan terhadap praktek judi online. Bahan dan media menggunakan powerpoint presentasi yang berisi visualisasi konten hukum serta literasi digital terhadap bahaya praktek judi online. Semua materi edukasi disusun secara mandiri oleh tim pengabdian berdasarkan sumber hukum nasional dan artikel ilmiah relevan. Prosedur pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam kegiatan. Adapun tahapan persiapan yang dilakukan adalah koordinasi dengan pihak sekolah terkait teknis pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi serta penyediaan perangkat presentasi seperti proyektor, laptop dan speaker).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa rangkaian acara diantaranya adalah pembukaan kegiatan, pemaparan kegiatan serta pemberian kesan dan pesan bagi peserta. Peserta kegiatan akan diberikan hadiah dengan keaktifan mereka. Pihak sekolah akan diberikan plakat dan sertifikat atas kerjasama yang diselenggarakan.

3. Evaluasi dan Dokumentasi

Observasi terhadap evaluasi kegiatan dilakukan secara deksriptif dengan pemberian kesan dan pesan masing-masing peserta. Instrumen yang digunakan dengan memberikan kertas kosong untuk disikan kesan dan pesan siswa dan siswi yang ikut dalam kegiatan ini. Kuesioner yang digunakan terdapat kolom kesan dan pesan yang diisi oleh siswa dan siswi. Hasil pengisian tersebut akan menjadi evaluasi kegiatan ini. Dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk foto, video serta

jurnal pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dengan pihak Sekolah Swasta SMA Kapuas Pontianak. Koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal-hal teknis seperti penyediaan perangkat presentasi seperti ketersediaan proyektor, sound system yang mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2025 bertempat di salah satu kelas yang dimiliki oleh SMA Swasta Kapuas Kota Pontianak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bahaya judi online bagi para siswa – siswi SMA Swasta Kapuas Pontianak. Kegiatan ini berupaya untuk melakukan pencegahan dini terhadap keterlibatan siswa – siswi dalam praktik judi online. Selain dari siswa dan siswi, juga diikuti oleh para guru di SMA Swasta Kapuas Pontianak.

Kegiatan PKM ini dirancang dengan beberapa kegiatan yaitu pembukaan sekaligus penyerahan plakat sebagai cendramata kerjasama antara Pihak Universitas Tanjungpura dan Pihak SMA Swasta Kapuas Pontianak. Kegiatan pembukaan diisi dengan kata sambutan dari pihak Universitas Tanjungpura yang diwakili oleh Ketua Pelaksana kegiatan PKM kemudian dilanjutkan oleh SMA Swasta Kapuas Pontianak yang diwakili oleh Kepala Sekolah. Acara pembukaan ditutup dengan pembacaan doa supaya kegiatan berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta yang mengikutinya.



Gambar 2. Pemberian Kata Sambutan para Pihak serta Penyerahan Plakat Kegiatan

Setelah kegiatan pembukaan dilakukan kegiatan penyampaian materi kepada siswa dan siswi SMA Kapuas Pontianak. Kegiatan penyampaian materi ini bagi menjadi 2 materi berdasarkan tema kegiatan yaitu Edukasi Hukum Preventif terakit praktek judi online serta Literasi Digital praktek judi online.

1. Edukasi Hukum Preventif Praktek Judi Online

Pada kegiatan ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Materi yang disampaikan terdiri daridefinisi judi online menurut hukum di Indonesia, memaparkan pasal-pasal terkait larangan praktek judi online, konsekuensi hukum yang dapat menimpa pelaku dan pengguna jasa judi online serta studi kasus ringan tentang dampak hukum judi online untuk pelajar. Didalam penyampaian materi ini juga melibatkan siswa dan siswi supaya lebih interaktif. Eduksi hukum preventif terhadap praktek judi online ini diharapkan siswa dan siswi dapat mengerti terhadap perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui konsekuensi yang diterima akibat praktik judi online.



Gambar 3. Penyampaian Materi Kegiatan Edukasi Hukum Preventif Praktek Judi Online

2. Literasi Digital Praktek Judi Online

Materi ini disampaikan oleh Dosen Teknik Informatika Universitas Tanjungpura. Literasi digital yang diberikan dalam bentuk edukatif dan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali and menghindari konten negatif di internet (Anastasya et al., 2024). Selain itu penyampaian aspek hukum secara preventif juga dianggap tepat karena siswa dan siswi tersebut masih dalam tahap perkembangan karakter moral. Remaja akan lebih responsif terhadap pendekatan edukatif dibandingkan pendekatan hukum (Sahputra et al., 2022). Keunggulan kegiatan ini terdapat pada integrasi pendekatan hukum dan literasi digital dalam satu sesi edukatif yang ringkas dan kontekstual. Kegiatan edukatif berbasis integratif sangat efektif dalam mempengaruhi peserta karena menyentuh aspek kognitif, afektif serta konatif secara bersamaan (Hatmiah, 2025). Keunggulan lainnya dalam kegiatan ini juga disimulasikan praktek judi online yang meningkatkan literasi digital siswa dan siswi terhadap praktek judi online yang merugikan.



Gambar 4. Penyampaian Materi Literasi Digital Praktek Judi Online

Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan secara deskriptif dengan pemberian kertas untuk diappresiasi dan pesan peserta. Kesan dan pesan tersebut kemudian dirangkum untuk mengetahui capaian terhadap tujuan kegiatan.



Gambar 5. Pengisian Kesan dan Pesan oleh Siswa dan Siswi SMA Swasta Kapuas Pontianak

Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital bagi siswa dan siswi. Capaian dari kegiatan ini dilihat dari kesan dan pesan yang disampaikan oleh siswa dan siswi SMA Swasta Kapuas Pontianak. Kesan dari siswa dan siswi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagian besar peserta merasa kegiatan ini bermanfaat, menarik, dan membuka wawasan baru. Banyak siswa mengaku baru menyadari bahaya dari judi online setelah mengikuti kegiatan ini. Kesan seperti “seru”, “menyenangkan”, “edukatif”, dan “menambah ilmu” mendominasi tanggapan, menandakan bahwa metode penyampaian yang interaktif dan relevan dengan kehidupan siswa berhasil meningkatkan pemahaman mereka. Selain kesan siswa dan siswi juga memberi pesan harapan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan, bahkan diperluas ke sekolah-sekolah lain. Beberapa siswa secara eksplisit mengucapkan terima kasih karena merasa telah diberikan informasi yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Pesan-pesan juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan etika digital, serta keinginan untuk menjaga diri dan teman-teman dari pengaruh negatif judi online. Fakta menarik yang ditemui dalam melakukan kegiatan ini adalah siswa merasa dihargai karena diajak berdiskusi terbuka tentang isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Serta Pendekatan preventif dianggap lebih menyentuh dibandingkan pendekatan hukuman atau larangan semata.

Kegiatan ini tentunya memiliki keterbatasan diantaranya durasi kegiatan yang ringkas serta evaluasi jangka panjang. Keberhasilan edukasi digital terhadap remaja memerlukan kesinambungan dan penguatan materi yang berulang dalam jangka panjang. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat sensitivitas tema judi online yang masih dianggap tabu untuk dibahas secara terbuka. Dalam penyampaian materi perlu menyusun strategi penyampaian yang tidak menghakimi tetapi mengedukasi secara persuasif. Kegiatan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih luas. Potensi replikasi terhadap materi dapat dikembangkan menjadi modul daring, video edukatif serta podcast interaktif yang dapat diakses oleh siswa dan siswi secara mandiri. Hal ini juga dapat diintegrasikan kedalam kurikulum bimbingan konseling sekolah untuk keberlanjutan dampak positifnya (Maturidi & Nurjannah, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan edukasi hukum preventif dan literasi digital terhadap bahaya praktek judi online ini dilaksanakan di SMA Swasta Kapuas Pontianak. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital bagi siswa dan siswi SMA Swasta Kapuas Kota Pontianak. Siswa dan siswi memiliki antusiasme yang tinggi terhadap tema yang dekat dengan keseharian mereka tetapi belum dipahami secara mendalam. Pemahaman siswa tentang aspek hukum dan risiko digital diharapkan meningkat setelah diberikan intervensi edukatif yang dirancang secara interaktif dan kontekstual. Tanggapan siswa dan siswi yang diberikan bahwa kegiatan ini tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh secara reflektif dan personal. Mereka menjadi lebih sadar dan lebih peduli dan lebih siap untuk mengambil sikap terhadap konten negatif di lingkungan digital mereka.

Saran

Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan ini memiliki beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Memastikan keberlanjutan kegiatan melalui program-program sekolah yang terintegrasi terhadap bahayanya praktek judi online. Keberlanjutan program ini tergantung pada pengawasan pihak sekolah yang secara serius mencegah siswa dan siswi mereka untuk ikut praktek judi online.
2. Mengembangkan modul terhadap pembelajaran materi ini berbasis digital sehingga sangat mudah untuk diakses karena keterbatasan waktu untuk bertatap muka. Media pembelajaran dapat berupa video pendek, infografis interaktif atau kuis daring yang bisa memperluas jangkauan edukatif serta minat siswa dan siswi.
3. Mengembangkan kemitraan dengan instansi-instansi yang secara khusus menangani praktek judi online. Keterlibatan instansi ini dapat memperkuat materi ataupun dukungan sumber daya dan peluang pelaksanaan yang lebih luas.
4. Melakukan pengembangan kapasitas guru dengan peran sebagai pencegah internal. Pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam memahami dinamika judionline dan edukasi terhadap hukum akan memperkuat efektivitas jangka panjang kegiatan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul Edukasi Hukum Preventif dan Literasi Digital tentang Bahaya Judi Online Bagi SMA Swasta Kapuas Pontianak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru SMA Swasta Kapuas Pontianak, Para siswa dan siswi SMA Swasta Kapuas Pontianak, Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Universitas Tanjungpura atas dukungan moril dan administratif dalam mewujudkan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, E., Rahmawati, L. C., & Herlambang, Y. T. (2024). Peran Orang Tua Dalam Pengawasan Penggunaan Internet Pada Anak. *Jurnal Sadewa*, 2(1), 301–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.53>
- Building a Bridge between Home and School Digital Education: Improving the Guiding Effect of Family Education. (2024). *Advances in Educational Technology and Psychology*, 8(4). <https://doi.org/10.23977/aetp.2024.080408>
- Caldeira, V. M. M., Segura, M. C. V., Passos, G., Camargo, M., Woodcock, Z. S. P., & Gomes, C. V. (2024). The influence of digital culture on the literacy process. 6(3). <https://doi.org/10.56238/arev6n3-066>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. (2023). *Rekap aduan masyarakat terkait konten negatif di internet*. Diskominfo Kalbar.
- Elton-Marshall, T., Elton-Marshall, T., Elton-Marshall, T., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Turner, N. E. (2016). An examination of internet and land-based gambling among adolescents in three Canadian provinces: results from the youth gambling survey (YGS). *BMC Public Health*, 16(1), 277. <https://doi.org/10.1186/S12889-016-2933-0>
- Fransisca Adline Mlati Dewi, Putri Nur Amaliya Sariman, Abiyadh Raissa Ramadhan, Muhammad Farhan, & Tugimin Supriyadi. (2024). Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal. *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 58–62. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.456>
- Griffiths, M. D. (2021). *Adolescent gambling and gambling-type games on social networking sites: Issues, concerns, and recommendations*. 33(2), 31–37. <https://doi.org/10.51698/ALOMA.2015.33.2.31-37>
- Hatmiah. (2025). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Permainan Edukatif dalam Meningkatkan Motivasi Siswa pada Mata Pelajaran SKI di MAN 1 Tabalong. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 5(3), 688–698.
- Huang, L., & Ren, J. (2010). The Negative Impact of Emerging Technology: A Literature Review.

- International Conference on E-Business and E-Government*, 2576–2579.
<https://doi.org/10.1109/ICEE.2010.651>
- Katadata Insight Center & Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Persepsi masyarakat tentang judi online dan keamanan digital*. KIC-Kominfo.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan perlindungan sosial anak*. Kemensos RI.
- Gymnastiar, I. R., Rahman, M. K., Rizky, M., Alauddin, F., & Syaifullah, H. (2024). *Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin*. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.529>
- Maturidi, & Nurjannah. (2021). Implementasi Konseling Behavioral Teknik Modifikasi Perilaku untuk Mengatasi Kecanduan Judi Online. *Jurnal At-Taujih*, 4(1), 34–48.
- Oktavian, E. R., & Sulistyowati, F. (2024). Peran Literasi Digital Remaja dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoaks. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 3(1), 38–46.
- Paterson, M., Whitty, M., & Boyer, C. (2021). An overview of digital and online strategies to reduce gambling harm. *Health Promotion Journal of Australia*, 32(2), 248–257.
<https://doi.org/10.1002/HPJA.341>
- Potenza, M. N., Mestre-Bach, G., Demetrovics, Z., Derevensky, J. L., Fernández-Aranda, F., Gainsbury, S., Jiménez-Múrcia, S., & Kraus, S. W. (2024). *Online Gambling in Youth*. 597–603. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69362-5_81
- Popadych, O. (2023). Legal education as a way to prevent deviant behavior among adolescents. *Naukovij Visnik Užgorods'kogo Univerzitetu. Serija Pedagogika, Social'na Robota*, 1(52), 163–168. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.52.163-168>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). *Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial*. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Trisnawati, N. (2024). Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Beserta Dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Tentang Perjudian. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 6(11). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.342>